



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA INDUK (MASTERPLAN) TEKNOLOGI
INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan barat saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintergrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi yang baru, terpadu dan lintas sektoral;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi secara terpadu dan lintas sektoral, perlu disusun rencana induk (master plan)

No. 7, 2015

teknologi informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk (Mastepplan) Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

No. 7, 2015

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

No. 7, 2015

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi berbasis Protokol Internet;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 46);

No. 7, 2015

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015-2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat SKPD Pengelola Teknologi Informasi adalah unit/satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Program Management Office yang selanjutnya disebut (PMO) adalah Tim yang bertugas sebagai coordinator

No. 7, 2015

teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

6. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Rencana Induk (Masterplan) Teknologi Informasi selanjutnya disebut RITI adalah pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi agar selaras dengan rencana strategi pemerintah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah teknologi yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), Perangkat Lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), database, system informasi (*infoware*) termasuk system yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
10. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

No. 7, 2015

11. Unit Penanggung Jawab (UPJ) adalah SKPD/Unit Kerja yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan operasional teknologi informasi baik yang bersifat lintas sektoral maupun spesifik SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Induk (*Masterplan*) Teknologi Informasi meliputi rencana pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi.

Pasal 3

Teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi arsitektur-arsitektur:

- a. Arsitektur enterprise;
- b. Arsitektur aplikasi;
- c. Arsitektur informasi;
- d. Arsitektur integrasi;
- e. Arsitektur infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Arsitektur Enterprise adalah pedoman yang berisi rancangan sekumpulan komponen-komponen bisnis pemerintah yang saling berinteraksi dalam mengolah informasi yang disusun berdasarkan rencana strategis pemerintah menurut bidang dan fungsi serta tugas pokok masing-masing SKPD.

No. 7, 2015

- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang komponen proses bisnis seperti tertuang dalam Arsitektur Enterprise yang meliputi:
 - a. Komponen Proses bisnis Manajemen Pemerintahan.
 - b. Komponen Proses bisnis Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Komponen Proses bisnis Perekonomian.
 - d. Komponen Proses bisnis Sarana Perkotaan.
- (3) Komponen proses bisnis arsitektur enterprise sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Arsitektur Aplikasi adalah pedoman yang berisi serangkaian prinsip, *guidelines*, gambaran, standar dan aturan yang mengarahkan dalam membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi yang terdapat pada masing-masing komponen bisnis pemerintahan.
- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang target aplikasi seperti tertuang dalam arsitektur Aplikasi yang meliputi:
 - a. Target Aplikasi, yaitu aplikasi yang akan digunakan untuk menjalankan proses bisnis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Spesifikasi Aplikasi, yaitu berisi aturan-aturan khusus aplikasi tentang fitur-fitur/modul-modul

No. 7, 2015

yang harus terdapat dalam suatu aplikasi beserta pertukaran data/informasi antar aplikasi.

c. Diagram aplikasi, yaitu berisi gambaran pola pertukaran data/informasi antar aplikasi.

- (3) Target Aplikasi, Spesifikasi Aplikasi dan Diagram Arsitektur Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Arsitektur Informasi adalah pedoman yang berisi jenis-jenis informasi dan basis-basis data yang disusun secara terstruktur dan terintegrasi, guna menghasilkan informasi sesuai komponen bisnis pemerintahan.
- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang model-model informasi seperti tertuang dalam Arsitektur Informasi.
- (3) Model-model informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Arsitektur Integrasi adalah pedoman yang berisi standard dan aturan-aturan umum yang dipakai secara luas di dunia dan menjadi trend teknologi saat ini yang digunakan untuk mengatur jenis-jenis pertukaran data antar aplikasi.
- (2) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi

No. 7, 2015

informasi wajib mengikuti aturan tentang pola-pola integrasi seperti tertuang dalam Arsitektur Integrasi.

- (3) Pola-pola integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perartuan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Arsitektur Infrastruktur adalah pedoman yang berisi perinsip, petunjuk dan standar tentang komponen *hardware/software* yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh aparatur maupun masyarakat di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan integrasi data serta menjaga keamanan infrastruktur terhadap kemungkinan serangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi wajib mengikuti aturan tentang infrastruktur teknologi informasi seperti tertuang dalam Arsitektur Infrastruktur yang meliputi:
 - a. Server
 1. Server Sistem, yaitu server yang berfungsi untuk *authentification, antivirus, security, load balancing, certificate, file, printing, communication, roxy*.
 2. Server Aplikasi, yang terdiri dari:
 - a) Server Sumber (*Soucers*), yaitu server yang berfungsi untuk *Database, legacy, directory, ftp*;

No. 7, 2015

- b) Server Integrasi, yaitu server yang berfungsi untuk EAI, *Directory*, *Wireless*, *Business Intelligences*, *Data Warehouse*.
 - c) Server Bisnis, yaitu server yang berfungsi untuk aplikasi (*web based* atau GUI), Kalender, Mail, Kiosk;
 - d) Server Presentasi, yaitu server yang berfungsi untuk portal, web, caching, WAP.
- b. Jaringan
- 1. LAN (*Local Area Network*)
 - 2. WAN (*Wide Area Network*)
 - 3. Layanan Komunikasi Data
 - 4. Media Komunikasi Data
- c. Desktop/Clients
- 1. Desktop/PC/Notebook/Laptop
 - 2. Peripherals (Printer/Scanner/Bercode)
 - 3. Piranti lunak legal yang dibutuhkan.
 - 4. Data Center/Ruang Server
- d. Koneksi Internet
- (3) Server, Jaringan, Desktop/Clients, Data Center/Ruang Server dan Koneksi Internet Arsitektur Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Rencana Induk (Masterplan) Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaksanakan oleh setiap SKPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu
Tata Kelola Teknologi Informasi Tingkat Provinsi

Pasal 10

- (1) Tata Kelola Teknologi Informasi tingkat provinsi dilakukan oleh SKPD Pengelola Teknologi Informasi Tingkat Provinsi dan SKPD Tingkat Provinsi
- (2) SKPD Pengelola Teknologi Informasi Tingkat Provinsi sebagai penanggungjawab dalam:
 - a. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi di Pusat data tingkat provinsi beserta alih teknologinya;
 - b. Pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi Teknologi Informasi di pusat data tingkat provinsi;
 - c. Penyelenggaraan komunikasi antara data center dengan institusi internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Penyelenggaraan pertukaran data lintas sektoral antar SKPD tingkat provinsi;
 - e. Pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang teknologi informasi di tingkat provinsi;
 - f. Pengelolaan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.
- (3) SKPD tingkat Provinsi sebagai penanggungjawab dalam:
 - a. Penyedia informasi tata laksana kerja (*business process*), bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan teknologi

No. 7, 2015

- Informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal dan jajarannya;
- b. Pembangunan, pengembangan, operasional, pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi teknologi informasi di lingkungan SKPD Tingkat Provinsi dan jajarannya;
 - c. Penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan SKPD Tingkat Provinsi;
 - d. Penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan internal SKPD dan jajarannya;
 - e. Kerja sama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan SKPD Tingkat Provinsi.

Bagian Kedua
Organisasi Teknologi Informasi Tingkat Provinsi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dilaksanakan oleh SKPD yang secara khusus melakukan fungsi pengelolaan Teknologi Informasi pada Tingkat Provinsi
- (2) SKPD Pengelola Teknologi Informasi Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan fungsi:
 - a. Manajemen Informasi;
 - b. Manajemen Jaringan Komunikasi;
 - c. Manajemen Infrastruktur dan Operasi.
- (3) Fungsi-Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c meliputi urusan:
 - a. Manajemen Pemerintahan;

No. 7, 2015

- b. Manajemen Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Manajemen Perekonomian;
 - d. Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan.
- (4) Pengelola Teknologi informasi pada SKPD Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya meliputi urusan:
- (5) Untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi setiap SKPD harus menyediakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dalam teknologi informasi dan komunikasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 12

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan SKPD dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- (2) Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan teknologi informasi terhadap SKPD dan unit kerja SKPD;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan teknologi informasi terhadap SKPD dan unit kerja SKPD.
- (3) Susunan, keanggotaan dan tugas lebih lanjut Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 14

- (1) Setiap perencanaan anggaran untuk pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi dan informasi harus mendapat persetujuan prinsip dari Komite Pengarah Teknologi Informasi setelah diteliti oleh Program Manajemen Offive.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Tim Anggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPPBD) untu setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.
- (3) Tata cara persetujuan perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dilaksanakan oleh SKPD Pengelola Teknologi Informasi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Dalam proses pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi, masyarakat berhak:

- a. Mengetahui Rencana Induk (*Masterplan*) Teknologi Informasi.
- b. Mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.
- c. Berperan serta dalam proses perencanaan teknologi informasi.
- d. Mendapat pelayanan yang lebih baik dari pendayagunaan teknologi informasi.

Pasal 17

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi meliputi:

- a. Pemberian masukan (informasi, saran, pertimbangan atau pendapat) dalam pendayagunaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau tenaga ahli teknologi informasi.
- c. Kerja sama investasi dalam bidang teknologi informasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No. 7, 2015

Pasal 18

Tata cara peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan teknologi informasi diatur sebagai berikut:

- a. Pemberian masukan (informasi, saran, pertimbangan atau pendapat) dalam pendayagunaan teknologi informasi dapat disampaikan melalui akses yang tersedia kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli teknologi informasi disampaikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Kerja sama investasi dalam bidang teknologi informasi disampaikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

No. 7, 2015

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 13 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 7**